

**DRAFT BAHTSUL MASAIL MAUDLU'I**  
**KONFERENSI CABANG NAHDLATUL ULAMA JOMBANG**  
**Tentang "Potensi Peluang dan Ancaman Pemanfaatan Sumber Daya air**  
**Di Kabupaten Jombang"**

**A. Latar Belakang**

Sebelum maraknya industrialisasi dan perkembangan kawasan hunian warga, ketersediaan air bersih bukanlah menjadi persoalan. Kebutuhan air bersih warga dapat dipenuhi dari sungai atau sumur-sumur warga. Sumber air dari sumur, walaupun berasal dari perariran dangkal dari tanah, dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Hal ini karena belum adanya pencemaran yang berasal dari limbah industri maupun limbah rumah tangga.

Namun, dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk pada masa yang akan datang, dan semakin luasnya lahan pemukiman untuk hunian warga, serta semakin banyaknya pabrik-pabrik yang didirikan, maka akan semakin banyak persoalan masyarakat yang mengemuka. Salah satu persoalan tersebut adalah banyaknya limbah rumah tangga maupun limbah industri. Efek berikutnya dari banyaknya limbah ini adalah munculnya persoalan ketersediaan air bersih untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Persoalan air bersih ini menjadi semakin kompleks seiring dengan belum maksimalnya konservasi daerah-daerah resapan air sebagai pendukung utama sumber-sumber air.

Salah satu solusi dari persoalan air bersih ini adalah eksplorasi air artesis (air tanah bagian dalam). Berbeda dengan air dangkal, yang selama ini masih menjadi andalan warga meski telah terpapar polusi limbah, air artesis ini terletak dibawah tanah bagian dalam, sehingga terkena dampak dari polusi limbah. Air artesis inilah yang kemudian menjadi komoditas seksi dan menarik bagi para investor untuk mengeksplorasinya. Alih-alih bisa menjadi solusi, eksplorasi air artesis oleh pihak swasta ini boleh jadi justru menjadi persoalan baru dalam persoalan air bersih bagi warga.

PCNU Jombang, sebagai lembaga sosial keagamaan berkewajiban untuk menjawab problematika masyarakat sebagai bentuk advokasi warganya. Salah satu bentuk advokasi tersebut tampak dalam upaya mengurai persoalan sosial dan lingkungan dari rencana kegiatan eksplorasi air artesis yang dilakukan oleh pihak swasta atas nama PT. Tirta Investama di desa Kondono Kecamatan Mojowarno.

**B. Problematika**

1. Munculnya eksek sosial berupa perselisihan antara warga desa dengan pihak PT. Tirta Investama selaku pemegang izin eksplorasi air artesis di desa Grobogan Kecamatan Mojowarno yang sampai berujung pada persoalan hukum.
2. Kurangnya sosialisasi pihak Pemkab Jombang kepada warga desa Grobogan Kecamatan Mojowarno tentang rencana kegiatan eksplorasi sumberdaya air di desanya.
3. Kekhawatiran warga dan pemerhati lingkungan hidup atas munculnya dampak ekonomi dan ekologi yang ditimbulkan akibat eksplorasi air artesis di desa Grobogan Kecamatan Mojowarno.

**C. Rekomendasi**

1. Pemerintah Kabupaten Jombang harus berperan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa antara warga desa Grobogan dengan PT. Tirta Investama. Untuk menjamin proses mediasi ini berjalan dengan jujur dan transparan, sebaiknya

Pemkab Jombang melibatkan pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.

2. Mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang agar membuat regulasi yang menjamin kegiatan investasi dan kegiatan industri untuk eksplorasi sumber daya air tidak mengganggu hak masyarakat dalam mendapatkan air, baik untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga maupun irigasi pertanian.
3. Mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang agar menginisiasi kerjasama antar kabupaten/kota di sekitar wilayah pegunungan kendeng dan anjasmoro untuk melaksanakan program konservasi lingkungan guna menjaga dan merawat potensi sumber daya air yang ada di wilayah tersebut.
4. Mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang agar memastikan bahwa setiap investasi dan kegiatan industri benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Jombang
5. Mendesak pemerintah kabupaten jombang agar menerbitkan aturan yang tegas untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya dampak negative ekologis dan social dari penanaman investasi dan kegiatan industri.
6. Mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang agar melakukan pengelolaan dan pengawasan implementasi dana CSR agar sebesar-besarnya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat jombang khususnya di sekitar lokasi industri.
7. Mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memberikan sosialisasi secara sistematis dan massif kepada masyarakat tentang rencana tata ruang dan rencana tata wilayah.

#### D. Analisa Perspektif Syara

Pemerintah mempunyai kewajiban politik yang diantaranya adalah menjamin tegaknya keadilan, memutuskan suatu kebijakan, termasuk kewajiban perlindungan terhadap masyarakatnya dari segala bentuk kezholiman dan ketidakadilan. Regulasi pemerintah harus membela rakyat dan menghindarkan mafsadah bagi rakyatnya. Bahkan seharusnya mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat.

الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 40)  
وَالَّذِي يَلْزَمُهُ مِنَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ عَشْرَةٌ أَشْيَاءٌ إِلَى أَنْ قَالَ -  
الثَّانِي: تَنْفِذُ الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ، وَقَطْعُ الْخِصَامِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ حَتَّى تَعَمَّ النَّصْفَةُ، فَلَا يَتَعَدَّى ظَلَمًا، وَلَا يَضْعُفُ مَظْلُومًا.

Artinya : Diantara kewajiban imam yang jumlahnya ada sepuluh adalah, memutuskan hukum, menengahi perselisihan diantara dua orang yang bermusuhan, sehingga tegaklah keadilan, orang dzolim tidak merajalela dan orang yang lemah tidak teraniaya.

الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس ص: 193  
وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ رَئِيسٍ قَادِرٍ سِوَاكَ كَانَ حَاكِمًا أَوْ غَيْرَهُ أَنْ يَرْفَعَ الضَّرَرَ عَنِ مَرْؤُوسِيهِ فَلَا يُؤَدِّيهِمْ هُوَ وَلَا يَسْمَحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُؤَدِّيَهُمْ وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنْ تَرَكَ النَّاسَ بِذُنُوبٍ قَانُونٍ يَرْفَعُ عَنْهُمْ الْأَذَى وَالضَّرَرَ يُخَالِفُ هَذَا الْحَدِيثَ فَكُلُّ حُكْمٍ صَالِحٍ فِيهِ مَنْفَعَةٌ وَرَفَعُ ضَرَرٍ يُقَرُّهُ الشَّرْعُ وَيَرْتَضِيهِ

Artinya : Pemerintah wajib baik hakim atau lainnya untuk menghilangkan bahaya dari rakyatnya, dan tidak boleh menyakitinya, tidak membiarkan seseorang menyakitinya. Tidak diragukan lagi, tidak membuat undang-undang yang melindungi rakyat dari penderitaan dan bahaya sangat bertentangan dengan hadits. Dan syara' menetapkan dan melegalkan setiap hukum yang bermanfaat dan menolak bahaya.

Dalam pengelolaan sumber daya alam pemerintah harus mampu mengambil kebijakan strategis yang daya gunanya menopang kebutuhan umum. Maka peran pemerintah untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat demi menghindari kemadlorotan menjadi penting. Termasuk peran pemerintah menjadi mediator yang baik atas sesuatu yang berpotensi menjadi ladang perebutan karena kepentingan-

kepentingan yang dapat diperoleh, seperti pengelolaan sumber daya alam dan lain sebagainya.

الموسوعة الفقهية الكويتية (262 /5)

الإِغْلَانُ لِلتَّحْذِيرِ :

11 – كُلُّ أَمْرٍ جَدِيدٍ يُمَكِّنُ أَنْ يَنَالُ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ ضَرَرٌ لِحُجُلِهِمْ بِحَالِهِ ، وَجَبَّ عَلَى وُلِيِّ الْأَمْرِ إِعْلَانُهُ ، كَمَا عُلِّنَ الْحَجْرُ عَلَى السَّفِيهِ وَالْمُفْسِدِ ، لِيَحْذَرَ الْمُسْلِمُونَ التَّعَامُلَ مَعَهُمَا . (2) كَمَا فَصَّلَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ ، وَفِي بَابِ التَّفْلِيسِ .

Artinya : Setiap perkara baru yang memungkinkan timbul madarat bagi kaum muslimin karena tidak memiliki keahlian, maka wajib bagi pemerintah untuk mensosialisasikan.

الموسوعة الفقهية الكويتية (262 /5)

الإِغْلَانُ عَنِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ :

9 – كُلُّ عَمَلٍ يُمَكِّنُ أَنْ يَنَالُ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ خَيْرٌ وَيَتَرَاخَمُوا فِي طَلْبِهِ ، يَجِبُ عَلَى وُلِيِّ الْأَمْرِ إِعْلَانُ عَنْهُ لِتُبْحَثَ الْفُرْصَةُ لِلْجَمِيعِ عَلَى قَدْرِ مُتَسَاوٍ ، كَمَا إِعْلَانُ عَنِ الْوُطَانِيِّ ، وَالْإِغْلَانُ عَنِ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَفْرَضُ وَوَلِيُّ الْأَمْرِ الْجَوَائِزَ لِمَنْ يَقُومُ بِهَا ، كَقَوْلِ الْإِمَامِ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ

Artinya : Setiap perkara yang mengandung kebaikan bagi kaum muslimin, dan memungkinkan terjadinya saling berebut satu dengan lainnya, maka pemerintah wajib untuk mensosialisasikan, agar seluruh masyarakat bisa memperoleh kesempatan yang sama.

Di samping itu pemerintah hendaknya memperhatikan aspek ekologi agar kelestarian alam dapat dipastikan berjalan dengan baik. Hal ini demi keseimbangan antara pemanfaatan natural resources dan peliharaan sumber daya alam agar generasi selanjutnya juga dapat menikmatinya.

Allah SWT juga menyinggung tentang kewajiban konservasi alam dalam penggalan firmanNya :

قال تعالى : ... وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya : “... dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”. QS Al-A’rof ; 7